

**STUDI ANALISIS TERHADAP HADIS TENTANG POLIGAMI NO.
INDEKS 2048 DALAM KITAB MUSNAD AHMAD**

SKRIPSI:

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat



Oleh:

**MASLACHATUL UMMAH
NIM: E03213052**

**PRODI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULLUDDIN DAN FILSAFAT
UIN SUNAN AMPEL**

**SURABAYA
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Maslachatul Ummah

NIM : E03213052

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Juli 2018

Saya yang menyatakan,



MASLACHATUL UMMAH

NIM: E03213052

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh *Maslachatul Ummah* ini telah disetujui untuk diujikan.

Surabaya,

Pembimbing 1,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nur Fadlilah', with a circular stamp or mark above it.

Dr. Hj. NUR FADLILAH, M. Ag

NIP. 195801311992032001

Pembimbing 2.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Budi Ichwayudi', with a circular stamp or mark above it.

H. BUDI ICHWAYUDI, M. Fil.L.

NIP: 197604162005011004

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Maslachatul Ummah ini telah dipertahankan di depan

Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 25 Juli 2018

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Dekan



Dr. Kungwi, M. Ag

NIP. 19500181992031002

Tim Penguji:

Ketua,

Dr. Hj. Nur Fadlillah, M. Ag

NIP. 195801311992032001

Sekretaris,

Dakhirotul Ilmiyah, M.H.I

NIP. 197402072014112003

Penguji I,

Drs. Umar Faruq, MM

NIP. 196207051993031003

Penguji II,

Athoillah Umar, Lc. M. Ag

NIP. 197909142009011005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Maslachatul Ummah
NIM : E03213052
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
E-mail address : ummahm55@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

*Studi Analisis Terhadap Habis tentang poligami
No indeks 2048 dalam kitab Musnad Alimad*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 Agustus 2018

Penulis

(Maslachatul Ummah)

“Telah menceritakan kepada kami Asbāt ibn Muhammad, telah menceritakan kepada kami ‘Aṭa’ ibn as-Sāib, dari Sa’id bin Zubair berkata: datang kepadaku Ibnu Abbās, maka dia bertanya: Apakah engkau sudah menikah? Aku menjawab, Belum! Dia berkata: ‘Menikahlah, kemudian setelah itu datang kepadaku bertanya: Apakah engkau sudah menikah?, Aku menjawab: Belum!, dia berkata: Menikahlah, sesungguhnya yang terbaik umat ini adalah yang paling banyak istrinya”.

Hadith diatas dibatasi dengan kata *sesungguhnya yang terbaik umat ini adalah yang paling banyak istrinya*, dimaknai bahwa sebaik-baik umat Nabi Muhammad SAW adalah yang istrinya paling banyak dibanding orang lain yang memiliki kesamaan dengannya dalam keutamaan-keutamaan lain. Namun lebih kuat, maksud Ibnu Abbas yang terbaik adalah Nabi Muhammad SAW, sedangkan umat adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi pendapat ini seakan-akan Ibnu Abbas mengisyaratkan bahwa tidak nikah itu tidak lebih baik. Dan jika sekiranya tidak menikah itu hal utama, tentu Nabi Muhammad SAW akan lebih dulu melakukannya. Meskipun demikian Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling takut kepada Allah SWT dan lebih mengenal-Nya, beliau tetap memperbanyak istri untuk maslahat penyampaian hukum-hukum yang tidak diketahui laki-laki dan menampakkan mukjizat luar biasa.

Akan tetapi jika melihat konteks sekarang hadis di atas memerlukan penafsiran ulang karena dilihat tidak relevan, karena kata *sesungguhnya yang terbaik dari umat ini adalah yang memiliki istri banyak*. Sesungguhnya adalah tidak karena, pada hakikatnya sebaik-baik umat ini adalah yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, namun mengenai yang memiliki banyak istri menurut hadis di atas dikatakan *umat* adalah untuk para

membela kebenaran dan memperjuangkan keadilan, kesetaraan, serta kesejahteraan masyarakat miskin. Latar belakang kehidupan Ibn Hanbal membuatnya memiliki keberpihakan terhadap kaum-kaum yang lemah bagi tertindas untuk memperjuangkan kehidupan sosial-politiknya. Ibn Hanbal lahir pada 20 Rabi'ul Al-Awwal 167 H di Bagdad, hingga meninggal pada 12 Rabi'ul Al-Awwal 241 H.³

Beliau merupakan keturunan Arab dari suku Bani Syaiban, sementara Julukannya adalah Abu Abdillah. Ibunya bernama Shafiyah Ibnti Maimunah Ibnti Abdul Malik al-Syaibany. Di masa kecil Ahmad Ibn Hanbal menuntut ilmu di kota Bagdad. Saat itu telah menjadi kota pusat peradaban dunia islam yang penuh dengan manusia dari berbagai penjuru dunia, berbagai kebudayaan, serta beragam jenis ilmu pengetahuan. Pada usia yang dini beliau belajar kepada seorang ahli qira'at, sejak saat itu beliau sudah pandai menghafal Al-Qur'an. Di usia ke 16 tahun berguru pada Abu Yusuf seorang ahli ra'yi dan salah satu sahabat Abu Hanifah dalam bidang hadis. Sejak kecil sudah sangat menggemari ilmu dan mulai belajar pada guru-guru besar setempat. Pada tahun 179 H, saat berusia 15 tahun beliau mulai serius mempelajari dan menelusuri hadis. Perjalanan ilmiahnya untuk mengumpulkan hadis-hadis dimulai pada tahun 186 H. Beliau pergi ke Kufah, Basrah, Mekkah, Madinah dan Yaman dan keseluruhan

³Ahmad ibn Ali ibn Hajar Abu al-Fadhl al-Asqalani, *Tahdzibut-Tahdzib*, jilid 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), 62

7. I'tibar

Perlunya untuk mengetahui hadis secara keseluruhan dan komponen dalam i'tibar yaitu ada atau tidaknya pendukung yang periwayatan berstatus *muttabi'* dan *shāhid*. *Muttabi'* digunakan untuk rawi pada tingkatan para tabi'in, sedangkan *shahid* adalah untuk rawi pada tingkatan sahabat. Penelusuran hadis yang di dalam periwayatan terdapat para perawi yang bersekutu dengan rawi hadis yang menyendiri, secara lafal dan makna atau makna saja dan sanadnya bersambung hingga pada sahabat, atau sanadnya berbeda-beda pada tingkatan sahabat.

Pada hadis tentang poligami no. Indeks 2048 dalam kitab Musnad Ahmad, pada jalur periwayatan Imam Ahmad memiliki *Muttabi'* yang bernama Asbāṭ ibn Muhammad. Sedangkan pada jalur periwayatan Al-Bukhārī memiliki *Muttabi'* yang bernama 'Alī ibn al-Ḥakam al-Anṣārī. Serta dalam Sunan al-Baihaqī dari jalur periwayatannya mempunyai *Muttabi'* bernama Abu Abdullah al-Ḥāfidh.

penurunan masa otot, kehilangan rambut tubuh, keriput pada kulit, gangguan mood, peningkatan lemak tubuh, ereksi yang tidak memadai dan kinerja seksual yang buruk, osteoporosis, kesulitan konsentrasi, kehilangan memori dan gangguan tidur. Jika usia laki-laki menginjak masa monopause maka kadar hormon testosterone menurun secara alami.

Sehingga menurut biologis laki-laki yang memiliki hormon testosterone lebih tinggi, itu disarankan harus disalurkan, karena dengan poligami laki-laki bisa menyalurkan hasrat seksual pada istri-istrinya. Demi mencegah penumpahan hasrat pada wanita yang bukan mahramnya dan mengakibatkan perselingkuhan di luar pernikahan atau lebih dari itu. Maka sebagai istri pertama ketika mendapati kekuatan seksual suami yang tinggi dan si istri tidak sanggup menuruti kemauan suami untuk mengumpuli setiap hari dan di suatu saat suami meminta izin poligami, hendaklah sebagai istri pertama mau mengizinkan suami untuk melakukan poligami dengan pertimbangan dan musyawarah yang matang dengan suami. Jika difahami melakukan sesuatu yang dibolehkan lebih utama dari pada melakukan sesuatu yang dilarang untuk kesenangan sesaat yang akan merugikan.

Seorang ekolog *Virpi Lummadari* University of Shieffield Inggris mempublikasikan penemuannya mengenai hubungan poligami dan umur panjang dalam pertemuan tahunan *International Society for Behavioral Ecology di Ithaca, New York, Amerika Serikat*. Menyebutkan bahwa sesungguhnya laki-laki yang melakukan poligami mendapat kecenderungan lebih panjang umur hingga 12 persen. Tidak hanya laki-laki melainkan wanita yang dipoligami juga bisa

panjang umur. Sebuah fenomena terutama pada wanita setelah melewati masa monopause. Seorang wanita yang berhasil melewati masa monopause, maka kebahagiaannya akan bertambah 2 kali lipat. Seorang ekolog tersebut mengatakan bahwa itu dipengaruhi oleh banyaknya cucu dan perhatian yang diberikan oleh suami dan anak-anaknya akan memicu wanita monopause lebih bahagia dan ingin hidup lebih lama.

Dalam tubuh wanita memiliki hormon estrogen yaitu hormon yang penting untuk perkembangan seksual dan reproduksi, terutama pada wanita. Estrogen disebut sebagai hormon seks pada wanita yang diproduksi oleh ovarium, yang berperan dalam masa pubertas, memainkan pengembangan karakteristik seks sekunder, seperti pertumbuhan payudara, rambut, dan ketiak. Dengan hormon tersebut dapat mempengaruhi kulit wanita menjadi halus, lebih muda, memiliki kekebalan tubuh, bisa hidup lebih lama antara 20-90 tahun.

Sementara itu seorang laki-laki yang berpoligami menurut seorang ekolog tersebut memiliki alat reproduksi yang bagus sampai umur 60, 70 bahkan sampai 80 tahun, hal itu yang memperpanjang hidupnya sesuai faktor sosial dan genetika. Kebutuhan seksual yang terpenuhi membuat kesuburan tetap bertahan meski sudah memasuki masa abu-abu. Dan kesuburan seseorang sangat berpengaruh terhadap fungsi hormon yang mengatur metabolisme tubuh, karena semakin baik kesuburannya maka semakin baik kinerja dari hormon tersebut sehingga membuat suami tetap lebih sehat.

Sebagai contoh seorang Alm. kyai Masyhurat di Madura yang berpoligami dengan mempunyai 10 istri, istri-istri yang dinikahi kebanyakan adalah masih gadis. Karena memiliki tingkat kesuburan hormon tinggi kyai itu mampu memuaskan dirinya maupun ke 10 istrinya termasuk istri paling muda. Kekuatan Alm. Kyai Masyhurat dalam memuaskan istri-istrinya ini berdampak baik pada kesehatan yang bisa memperpanjang umur. Dan Alm. Kyai Masyhurat saat itu usianya lebih panjang bahkan lebih dari 100 tahun. Ini merupakan suatu pembuktian bahwa poligami bukan pada keretakan rumah tangga saja melainkan berpengaruh pada kesehatan suami maupun istri-istri yang terlihat lebih muda dan memperpanjang umur, karena pada istri dipengaruhi oleh hormon estrogen yang memicu kulit lebih halus, lebih muda, memiliki kekebalan tubuh dan memperpanjang umur.

Dan manfaat poligami berasal dari istri, seorang suami yang berpoligami memiliki dorongan motivasi untuk terus menghidupi dan memberi nafkah pada anak-anak dan istri-istrinya, selain itu suami memilih berpoligami karena akan dapat sentuhan hangat dari istri-istri yang bisa mengurus suami dan anak-anaknya dengan baik, maka akan menjadi lebih baik pada tingkat kesehatan suami.

Adapun implikasi poligami dalam konteks zaman sekarang sudah banyak dijumpai dari tokoh-tokoh agama besar misalnya seperti, kyai, ustadz dan lainnya. Baik di desa maupun kota-kota besar. Bahkan dalam pedesaan tanpa memandang apakah itu kyai atau ustadz, apakah kondisi kehidupan menengah ke

yang difikirkan masyarakat pada umumnya, artinya istri-istri yang dipoligami tidak bisa saling menyayangi, karena kecemburuan masing-masing istri pada suami. Selain itu suami akan sulit berlaku adil pada istri-istrinya, seperti adil dalam menafkahi lahir dan batin.

Meneliti dari keluarga poligami tersebut, penulis menganalisis bahwa poligami bukanlah sebuah momok yang menghantui setiap perasaan wanita, mungkin wanita di dunia banyak sekali yang tidak mau, walaupun mereka tau bahwa jaminan seorang istri yang rela dipoligami adalah surga, akan tetapi mereka lebih mengedepankan ego terhadap poligami karena sebab-sebab tertentu. Apabila seseorang yang mau berpoligami maupun yang akan dipoligami mengikhlasakan dan menerima serta menyerahkan semuanya pada Allah SWT maka semua akan menjadi indah. Meskipun diawal bukan sebuah yang mudah dan adanya kecemburuan hingga pertengkaran dalam keluarga. Untuk itu di dalam keluarga poligami ini harus mampu menjaga komunikasi yang baik satu sama lainnya. Karena komunikasi dalam keluarga poligami sangat dibutuhkan untuk bisa memperoleh feedback dari satu sama lain, sehingga kemungkinan kecil kecemburuan pada masing-masing istri akan mulai menepis. Akan tetapi demikian wajar dalam sebuah keluarga, dengan itu adalah kesempatan dimana suami mendamaikan dan menyejukkan hati dan ucapan istri-istrinya.

Namun melihat keluarga bapak subkan, yang notabene bukan tergolong seorang menengah ke atas melainkan menengah ke bawah yang kesehariannya merupakan seorang petani dengan penghasilan yang tak menentu setiap bulannya, bahkan terkadang terancam gagal panen pada pertaniannya. Intensitas

kebutuhan perekonomian sangat berpengaruh pada suasana rumah tangga. akan tetapi bapak subkan tetap berjuang agar bisa adil menafkahi ke dua istrinya dengan sama rata tanpa lebih condong ke salah satunya. Bukan pada hal adil dalam menafkahi kebutuhan sehari-hari seperti sandang, pangan ke dua istrinya, tidak dipungkiri bahwa bapak subkan berlaku adil pada kebutuhan cinta, kasih, sayang istri-istrinya, begitu pula pemenuhan gairah seksualitasnya. Dengan membagi giliran dan mengumpuli menurut waktu tertentu.

Demikian dalam pernikahan poligami, terdapat ajaran-ajaran tentang hak-hak dan kewajiban antara suami dan istri. Suami memiliki hak dan kewajiban atas istri-istrinya, demikian istri, memiliki hak dan kewajiban terhadap suami. Perbincangan terhadap hak dan kewajiban suami istri tidak terlepas dari perbincangan tentang bagaimana masing-masing *bermu'asyarah* secara baik, saling mengumpuli dan menggauli dengan baik dan secara objektif. Karena hak dan kewajiban suami istri diletakkan dalam bingkai tersebut termasuk di dalamnya persoalan hubungan seksualitas suami istri. Dan semua itu bukanlah keburukan pada pernikahan keluarga poligami melainkan tuntutan kebahagiaan yang harus dilakukan seadil-adilnya terhadap istri-istri menurut kemampuan suami.

- Azami, Muhammad Mustafa. 1997. *Studies in Methodology and Literature*, Kuala Lumpur: Islamic Book Trust
- Baihaqi, Imam. 1992. *As-Sunan al-Kubrā li al-Baihaqi*, Beirut : Dār Al-Kutub al-‘Ilmiyah
- Creswell, John W. 2012. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, terj. Achmad Fawaid, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Dosen Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga. 2003. *Studi Kitab Hadits*, Yogyakarta: TERAS dan TH-Press
- Emzir, 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2012
- Gusmian, Islah. 2007. *Mengapa Nabi Muhammad berpoligami*, Jakarta: PT. Buku Kita
- Hadi, Riyadl Abdullah Abdul. 1992. *Faharis Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal Abi Abdillah al-Syaibany*, Muassasah al-Tarikh al-Araby: Dar Ihya’ al-Turats al-Araby
- Hanbal, Imam Ahmad ibn. 2009. *Hadis-hadis Imam Ahmad*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Idri, 2010. *Studi Hadis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Ilyas. “*Kritik Matan Hadis*”, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. VII No. 2 Desember 2004
- Ismail, M. Syuhudi. 1988. *Kaedah Kesahihan Hadis, Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, Jakarta: Bulan Bintang

- Ismail, M. Syuhudi. 1994. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani Al Hadis Tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*, Jakarta: Bulan Bintang
- Izzan, Ahmad. SaifudinNur, 2011. *Ulumul Hadis*, Bandung: Tafakur
- Khan, Muhammad Mojlum. 2012. *100 Muslim Paling Berpengaruh Sepanjang Sejarah*, Jakarta: Noura Books Mizan Publika
- M. Abdurrahman, *Metode Kritik Hadis*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013)
Madinah Leiden
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, Jakarta:Kencana
- Norhidayati, Salamah. 2009. *Kritik Teks Hadis*, Yogyakarta: TERAS
- Rahman, Abdul. 2006. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana
- Rahman, Arij Binti Abdul. 2006. *Poligami*, Jakarta: Darus Sunnah
- Ranuwijaya, Utang. 1996. *Ilmu Hadis*, (Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta
- Soetari, H. Endang. 2001. *Ilmu Hadis*, Bandung: Amal Bakti Press
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta
- Sumbulah, Umi. 2008. *Kritik Hadis Pendekatan Historis Metodologis*, Cet. 1
Malang: UIN-Malang Press
- Suryadi , Agus. 2009. *Ulumul Hadis*, Bandung: Pustaka Setia
- Suryadi, 2003. *Metodologi Ilmu Rijalil Hadis* Cet 1 Yogyakarta: Madani Pustaka
Hikmah

- Tim Penyusun MKD UIN Sunan Ampel Surabaya. 2013. *Studi Al-Qur'an*, Surabaya: Press
- Wensick, AJ. 1967. *Mu'jam al-Mufahras li al-Faz al-Hadith al-Nabawi*, Brill:
- Winarso. 1994. *Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito
- Zahw, Muhammad Abu. 1378. *Al-Hadits Wa Al-Muhadditsun Aw Inayah al-Ummah al-Islamiah Al-Sunnah Al-Nabawiyah*, Al-Qahirah: Al-Maktabah Al-Taufiqiyah
- Zuhri, M. 2003. *Telaah Matan Hadis*, Yogyakarta: Lesfi
- Departemen Agama RI. 2013. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro
- Munawwir, Ahmad Warson 1997. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif
- Internet:
- http://googleweblight.com/?lite_url=https://helo sehat.com/hidup-sehat/tips-sehat/fungsi-testosteron-cara--meningkatkan-testosteron/&ei=AiKp-fdB&lc=id-ID&s=1&m=79&host=www.co.id&ts=1517109007&sig=AOyes_RtH2dhNs8I0UkE7Csq_mRIWGmqKw
- <https://www.deherba.com/kadar-normal-testosteron-pada-pria-maupun-wanita.htmlxzz5LaTc7WJU>
- wawancara:
- Subkan, *Wawancara*, Takeran Klating, 16 Januari 2018. 17.56
- Sunarsih, *Wawancara*, Takeran Klating, 16 Januari 2018. 17.56
- Siti Maskiyah, *Wawancara*, Takeran Klating, 16 Januari 2018. 17.56